



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 485 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 491 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka
- c. Rekapitulasi ...

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN GARUT
NOMOR 485 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Banjarwangi	11	176	23,986	22,474	46,460
2	Banyuresmi	15	270	36,344	34,394	70,738
3	Bayongbong	18	290	39,185	37,124	76,309
4	Bl. Limbangan	14	260	32,779	30,739	63,518
5	Bungbulang	13	222	24,556	23,650	48,206
6	Caringin	6	98	13,230	12,485	25,715
7	Cibalong	11	171	17,748	17,102	34,850
8	Cibatu	11	216	28,648	27,351	55,999
9	Cibiuk	5	105	13,340	12,297	25,637
10	Cigedug	5	125	16,527	15,276	31,803
11	Cihurip	4	59	7,686	7,414	15,100
12	Cikajang	12	263	32,706	31,192	63,898
13	Cikelet	11	136	16,872	16,312	33,184

14	Cilawu	18	315	42,721	41,668	84,389
15	Cisewu	9	112	13,828	13,412	27,240
16	Cisompet	11	181	21,462	20,528	41,990
17	Cisurupan	17	286	39,707	38,133	77,840
18	Garut Kota	11	389	49,501	48,643	98,144
19	Kadungora	14	282	36,328	34,967	71,295
20	Karangpawitan	20	446	52,102	50,563	102,665
21	Karangtengah	4	52	7,255	6,922	14,177
22	Kersamanah	6	118	15,130	14,425	29,555
23	Leles	12	240	32,459	31,128	63,587
24	Leuwigoong	8	158	18,537	17,704	36,241
25	Malangbong	24	367	49,781	47,049	96,830
26	Mekarmukti	5	60	7,092	7,008	14,100
27	Pakenjeng	13	222	28,484	27,626	56,110
28	Pameungpeuk	8	128	16,238	16,065	32,303
29	Pamulihan	5	63	7,382	7,061	14,443
30	Pangatikan	8	125	16,313	15,403	31,716
31	Pasirwangi	12	218	27,065	25,202	52,267
32	Peundeuy	6	85	9,706	9,070	18,776
33	Samarang	13	240	30,091	28,716	58,807
34	Selaawi	7	125	16,689	15,706	32,395
35	Singajaya	9	155	19,181	18,376	37,557
36	Sucinaraja	7	86	11,312	11,021	22,333

37	Sukaresmi	7	136	16,337	15,295	31,632
38	Sukawening	11	161	21,765	20,800	42,565
39	Talegong	7	91	12,066	11,761	23,827
40	Tarogong Kaler	13	276	36,574	36,036	72,610
41	Tarogong Kidul	12	350	42,354	42,224	84,578
42	Wanaraja	9	142	19,144	18,528	37,672
TOTAL		442	8,000	1,020,211	978,850	1,999,061

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUN Aidin Basri

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RUDI HERMANTO